



KOTA BONTANG



LAPORAN KINERJA 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG



Jl. Awang Long No. 68



kpubontang@gmail.com



kota-bontang.kpu.go.id



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

Genakan
**Sadar
PEMILU**

#demipemilu

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 pada KPU Kota Bontang dapat diselesaikan.

Laporan kinerja KPU Kota Bontang merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKj, diharapkan KPU Kota Bontang dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Renstra (2015-2019), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Bontang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKj ini disampaikan terima kasih.

Bontang, 31 Januari 2019

KPU Kota Bontang

Ketua,



Suardi

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

✚ Mekanisme Penyusunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi (%)	%	Pagu	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis</i>							
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %	57.10 %	73.68 %	-	-	-
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %	-	-	-
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %	-	-	-
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar	0.20 %	0 %	0 %	-	-	-
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %	-	-	-
6.	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.70 %	101.9 %	-	-	-
<i>Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan</i>							
1.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %	-	-	-
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100 %	100 %	100 %	-	-	-

<i>Sasaran III : Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang</i>							
1.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %	-	-	-
2.	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100 %	100 %	-	-	-

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) berpedoman pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian Visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2017 telah ditetapkan 7 (tujuh) misi, 5 (lima) tujuan, 9 (Sembilan) IKU dan 8 (delapan) sasaran strategis. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada KPU Kota Bontang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Program Kegiatan KPU Kota Bontang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1	1	100
		B. Terelesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Lap	1	1	100
		C. Terbayarkannya gaji	Bln	12	12	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		dan Honorarium tepat waktu				
2.	(01.3356) Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Dok	1	1	100
		B. Terwujudnya fasilitas pengadaan logistik pemilu	Lay/ peng adaa n	1	1	100
		C. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu.	Unit	1	1	100
3.	(01.3357) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	A. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran	Dok	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	1	1	100
		C. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan	Lap	2	2	100
		D. Terwujudnya dokumen pemutakiran data pemilih	Dok	1	1	100
4.	(01.3360) Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU)	A. Terwujudnya penatausahaan barang milik negara	Dok	3	3	100
		B. Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Lap	1	1	100
		C. Terlaksananya layanan perkantoran	Bln/ Laya nan	12	12	100
6.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP	Lap	1	1	100
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Lap	1	1	100
7.	(06.3363) Penyiapan penyusunan rancangan	A. Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum	Kas us	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	peraturan kpu, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	terkait sengketa hukum.				
		B. Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Lap	1	1	100
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pilukada	Keg/	1	8	800%

8.	(06.3364) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	A. Pembentukan PPID	1	1	1	100
		B. Dokumen daerah pemilihan	Dok	1	1	100
		C. Pusat pendidikan pemilih	1	1	1	100
		D. Terlaksananya tahapan pemilihan	Lap	1	1	100

Ringkasan Kinerja

KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kota Bontang tahun 2017 yang mendukung kebijakan strategis KPU RI.

Pemanfaatan LKj

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
D. Landasan Hukum	6
E. Struktur Organisasi	8
F. Isu – Isu Strategis KPU Kota Bontang	11
G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)	12
Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahunan	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2018	31
Bab IV Penutup XX	34
Lampiran I : Akuntabilitas Keuangan KPU Bontang 2018	35
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2018	37
Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2018	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis pemilihan.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen moderen. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LKj ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai sarana bagi KPU RI. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 sampai dengan pasal 20, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Bontang meliputi :

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU kabupaten/kota adalah :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa wewenang KPU kabupaten/kota adalah :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU kabupaten/kota adalah :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. STRUKTUR ORGANISASI

I. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia di KPU Kota Bontang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Bontang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Bontang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat

dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Kota Bontang

Undang-Undang menyebutkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua dan empat Anggota. Anggota KPU Kota Bontang menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi. Anggota KPU Kota Bontang sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU Kota Bontang dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 202/ORT.02-BA/6474/Kpu-Kot/X/2018 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Terkait Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Bontang.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang




b. Pegawai KPU Kota Bontang

KPU Kota Bontang didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai

KPU Kota Bontang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik.1.1 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kota Bontang berjumlah 40 orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 4 (empat), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan, artinya pegawai merupakan PNS Daerah Kota Bontang adalah sebanyak 5 orang.
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 9 orang.
3. Pegawai dengan status honorer Non PNS adalah sebanyak 9 orang.
4. Tenaga Pendukung sebanyak 17 orang.

Terjadi perubahan jumlah SDM KPU Kota Bontang, perubahan tersebut dikarenakan Pegawai KPU Kota Bontang atas nama Syarifuddin pensiun di bulan Juni 2018 dan berakhirnya kontrak tenaga pendukung sebanyak 10 orang pada 31 Juli 2018 serta kembalinya 4 orang pegawai PNS Daerah Kota Bontang yang berakhir pada bulan 30 September 2018. Sehingga total pegawai sekretariat yang awalnya berjumlah 40 orang menjadi 25 orang. Berikut merupakan penguraian atas perubahan SDM KPU Kota Bontang:

1 Januari s.d 30 September 2018

1 Oktober s.d 31 Desember 2018

Kelompok Jabatan Struktural :

Eselon III : 1 orang

Eselon IV : 4 orang

Eselon III : 1 orang

Eselon IV : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan:

Golongan IV : 1 orang

Golongan III : 5 orang

Golongan II : 8 orang

Golongan I : 0 orang

Golongan IV : 1 orang

Golongan III : 5 orang

Golongan II : 3 orang

Golongan I : 0 orang

Pegawai PNS dan Non PNS

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Sarjana : 21 orang

SLTA : 14 orang

SLTP : 3 orang

SD : 2 orang

Sarjana : 12 orang

SLTA : 9 orang

SLTP : 2 orang

SD : 2 orang

Berdasarkan Status Kepegawaian:

PNS : 14 orang

Honor : 9 orang

Tenaga Pendukung : 17 orang


PNS : 9 orang

Honor : 9 orang

Tenaga Pendukung : 7 orang

Grafik.1.2 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Setelah Perubahan



F. Isu – Isu Strategis KPU Kota Bontang

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 KPU Kota Bontang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 serta kegiatan yang sedang berlangsung adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2109 yaitu pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kota Bontang antara lain adalah sebagai berikut :

5. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Bontang untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
7. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;

8. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
9. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
10. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Bontang untuk menjadikan KPU Kota Bontang sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
12. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
13. Memastikan penyusunan regulasi ke Pemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
14. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengurangan kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 / LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan stretegis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilhan Umum Kota Bontang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

▪ Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

▪ Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
 - f. Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS;
 - b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
 - b. Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi pertama Renstra terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan tujuan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
7. Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS;
8. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan;
9. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
10. Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2018 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

I. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Sasaran ini telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.1

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %
6.	Persentase pematkhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %

II. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %

III. Perbaiki Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %
2.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan PKT Tahun 2018, pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77,50 %
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20 %
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100%
6.	Persentase pemuatan data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %

II. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %

III. Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %
2.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2018. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2018

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77,50 %	57.10 %	73.68 %
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20 %	0 %	0 %
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.7 %	101.9 %
7.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %
10.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100 %	100 %

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis</i>				
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %	57.10 %	73.68 %
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %	0 %	0 %
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.7 %	101.9 %
<i>Sasaran II : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan</i>				
1.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100%	100%
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100 %	100%	100%
<i>Sasaran III : Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang</i>				
1.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %
2.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis
------------------	---

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sasaran meningkatnya Kualitas Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 2012 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih tersebut tidak sedang terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya atas apapun pengadilan, pemilih tersebut tidak masuk dalam kategori TNI / POLRI.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %	57.10 %	73.68 %

2. Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih

perempuan yang dimaksudkan disini ialah seseorang yang merupakan warga Negara Indonesia (WNI) dengan jenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia yang cukup untuk memilih atau telah menikah. Makna ataupun peran dari pemilih perempuan yaitu sebagai bentuk hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara yang demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya. Partisipasi pemilih perempuan bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan yang didapat dari data formulir model DB1. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebagai berikut :

1. Pada umumnya para pemilih perempuan masih pasif terkait perpolitikan;
2. Adanya persepsi dari sebagian pemilih perempuan bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
3. Pada umumnya para pemilih perempuan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait kepemiluan; dan
4. Pada waktu hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur, umumnya ibu - ibu lebih memilih untuk mengurus rumah.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %

Pada tahun 2018, pendidikan pemilih berbasis perempuan yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang antara lain adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan sasaran khusus basis perempuan di Kota Bontang.

3. Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu / Pemilihan.

Partisipasi pemilih disabilitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat diukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota.

Tabel 3.5

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU Kota Bontang sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain :

1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas, dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan;
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk segmen disabilitas;
3. Daftar pemilih Tetap (DPT) memuat informasi jumlah pemilih dengan disabilitas, lengkap dengan jenis disabilitas;
4. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan / pemberian bantuan khusus;
5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3 (form pendampingan).

4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

Tabel 3.6

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %	0 %	0 %

6. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas

Tabel 3.7

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas			

7. Persentase Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tabel 3.8

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.7 %	101.9 %

Sasaran II	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
-------------------	--

Dalam rangka mewujudkan Pemilu / pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU Kota Bontang menetapkan sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu / pemilihan. Pencapaian sasaran tersebut, dapat diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembentukan PPK dan PPS

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan suatu rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.

Sasaran Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dalam

UU No. 7 Tahun 2017 & PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain berdomisili di wilayah daerah pemilihan Tahun 2018 dan memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam seleksi penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tabel 3.9

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %

2. Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Pra Pemilu

Dalam rangka pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana dimaksud pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta partai politik calon peserta Pemilu.

Tabel 3.10

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra pemilu	100 %	100 %	100 %

Sasaran III**Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang****1. Persentase Peraturan KPU yang Disosialisasikan**

Kegiatan penggalangan sadar pemilu pilkada serentak pada tahun 2018 dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, antara lain gerak jalan, jalan sehat, *Stand Up Comedy* bagi pemilih muda maupun pemula dan sebagainya. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengingatkan dan menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai peraturan dan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap peraturan dan tahapan-tahapan pemilu / pemilihan yang telah di tetapkan, sehingga pada akhirnya kegiatan pemilu / pemilihan dapat menciptakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang demokratis, damai dan berintegritas.

Tabel 3.11

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %

2. Persentase Hubungan Kerjasama/Koordinasi Dengan Beberapa Lembaga Terkait Persiapan Pemilu

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjalin hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa Lembaga antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), KUA, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, serta Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Kerjasama / koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait permintaan data mutasi penduduk, pemilih meninggal dan pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan KUA di Kota Bontang terkait

permintaan data warga yang belum 17 Tahun sudah menikah/ (daftar pemilih Pemula). Kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Bontang terkait permintaan data warga yang meninggal. Sementara itu, kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga Permasalahatan yaitu terkait dengan permintaan data masyarakat/warga Kota Bontang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Tabel 3.12

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4
Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100%	100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU TAHUN 2018

Pada tahun 2018 KPU Kota Bontang mendapatkan anggaran sebesar 8.325.773.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin KPU, juga untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2019. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 KPU Kota Bontang mendapatkan dana sebesar 8.898.206.911 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Jumlah seluruh dana yang dikelola KPU Kota Bontang sebesar 17.223.979.911.

Grafik 3.1 Pagu Anggaran KPU Kota Bontang tahun 2018



Pada tahun 2018 KPU Kota Bontang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain yaitu Persiapan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Inventarisasi logistik ekspemilu dan Lelang, Goes to School, dan Sosialisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula serta pemilih penyandang disabilitas.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bontang Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kota Bontang, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;

Bontang, 31 Januari 2019

KPU Kota Bontang

Ketua,



Suardi

LAMPIRAN I LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KOTA BONTANG TAHUN 2018

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
1	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3355.003	27.276.000	21.326.200	5.949.800
2	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3355.007	2.412.000	540.000	1.872.000
3	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	3355.009	62.741.000	17.593.000	45.148.000
	3355.994 Layanan Perkantoran	3355.994	1.803.226.000	1.671.975.383	131.250.617
4	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	3356.008	600.000	0	600.000
	3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu	3356.009	8.013.000	7.095.400	917.600
	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	3356.014	255.363.000	69.450.500	185.912.500
	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	3356.015	829.965.000	0	829.965.000
6	3357.004 Laporan pelaksanaan Kegiatan	3357.004	2.200.000	0	2.200.000
8	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	3357.010	51.796.000	41.609.700	10.186.300
9	3357.026 Analisis capaian kinerja	3357.026	7.248.000	4.455.700	2.792.300
10	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)	3360.009	4.100.000	4.100.000	-
11	3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	3360.013	11.309.000	10.697.500	611.500
12	3360.994 Layanan Perkantoran	3360.994	441.784.000	441.708.250	75.750

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
13	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3361.004	5.724.000	5.724.000	-
14	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3361.005	6.524.000	6.499.200	24.800
15	3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3362.006	10.000.000	9.735.000	265.000
16	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum	3363.010	5.000.000	2.208.500	2.791.500
17	3363.011 Layanan Administrasi kepegiluan	3363.011	536.452.000	464.652.150	71.799.850
18	3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3363.013	2.300.000	2.300.000	-
19	3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	3364.003	36.550.000	34.887.600	1.662.400
20	3364.027 Pembentukan PPID	3364.027	5.726.000	5.260.332	465.668
21	3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan	3364.029	179.102.000	159.192.400	19.909.600
22	3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih	3364.032	115.100.000	111.661.943	3.438.057

Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %
	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %
Perbaikan Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %
	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %

Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %	57.10 %	73.68 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %	0 %	0 %
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %
	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.70 %	101.9 %
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %	100 %	100 %
Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %
	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100 %	100 %